



PUTUSAN
Nomor 429/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TORIMAN**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/8 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lanasan, RT/RW 002/022, desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Toriman ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 15 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/91/III/Res.1.7/2023/Reskrim tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa Toriman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewantoro S Poetra, S.H., M.Kn dkk Para Advokat berkantor di Tara Law Office, Jalan Untung Suropati

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko Pasar Tanjung A1-8 Lantai 2 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember 107/Pendaft/Pidana/2023 tanggal 09 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 429/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 429/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *Toriman* bersalah melakukan tindak pidana "*Merampas Nyawa Orang Lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP dalam Surat Dakwaan Subsida;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Toriman* berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A5CO2R37M2MT Nopol P-3928-GD, tahun 2018, warna merah, Noka MH1KCA218JK021044 Nosin KCA2E1014941;

Dikembalikan kepada Saksi Moch. Faris Husni Mubarak;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type F1C02N280L0 A/T nopol DK-6299-ACN, tahun 2020 warna merah hitam, Noka MH1JM3135LK638010 nosin JM31E3635555;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kain warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Jmr



Setelah mendengar Pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya Terdakwa melakukan hal tersebut karena sebelumnya istri Terdakwa diselingkuhi korban dan pada saat hari kejadian korban juga mengejek Terdakwa dengan menggeber – geber kendaraan sepeda motor korban didepan warung pecel yang dilihat Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-181/JBR/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Toriman pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 07.45 wib atau dalam bulan Februari 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Jurusan Randuagung tepatnya di depan Kantor Balai Desa Pringgowirawan di Dusun Wedusan, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, Terdakwa *dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Sunarto*. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang tengah berada di warung nasi pecel miliknya, melihat Sunarto melintas dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CB150R warna merah nopol P-3928-GD;
- Bahwa karena telah memiliki dendam pribadi sebelumnya, maka Terdakwa bergegas mengambil sebilah golok yang berada di bawah lemari pendingin di dalam warung Terdakwa dan segera mengejar Sunarto dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam nopol DK-6299-ACN miliknya;
- Bahwa tepat di depan Kantor Balai Desa Pringgowirawan di Dusun Wedusan, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Terdakwa berhasil mengejar Sunarto dan berteriak menyuruh Sunarto untuk berhenti;
- Bahwa pada saat Sunarto menghentikan laju sepeda motornya, Terdakwa bergegas turun dari sepeda motornya dan langsung mengayunkan golok dengan kuat menggunakan tangan kanannya kearah kepala Sunarto hingga tepat mengenai kepala sebelah kiri Sunarto dan mengakibatkan Sunarto langsung jatuh tergeletak ke tanah;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali golok sebanyak \pm 9 (sembilan kali) dengan tangan kanannya kearah kepala Sunarto yang telah tidak berdaya dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi kembali ke warung nasi pecel miliknya untuk mencuci golok miliknya yang telah berlumuran darah Sunarto. Kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Mohammad Monir yang beralamat di Dusun Krajan, RT/RW 001/005, Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang dengan tujuan untuk meminta jaket dan celana pendek Saksi Mohammad Monir, serta menyuruh Saksi Mohammad Monir untuk membuang baju kaos warna putih, celana pendek warna putih, dan sebilah golok ke sungai;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 wib, Terdakwa pergi menuju Probolinggo guna menitipkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam nopol DK-6299-ACN miliknya kepada seorang teman terdakwa, selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke Provinsi Lampung;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 440/05/610/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Afiful Jauhani, SH., MH., Sp.FM., sebagai Dokter Spesialis Forensik Dan Medikolegal pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :
 - a. Pucat pada selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri; ujung-ujung jari dan kuku kedua tangan dan kaki. Kelainan tersebut lazim ditemukan pada kondisi kehilangan banyak darah.
 - b. Luka lecet pada tangan kanan dan kaki kanan. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
 - c. Luka Bacok pada kepala dan jari telunjuk tangan kanan. Luka tersebut akibat kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Toriman pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 wib atau dalam bulan Februari 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Jurusan Randuagung tepatnya di depan Kantor Balai Desa Pringgowirawan di Dusun Wedusan, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, Terdakwa *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Sunarto*. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa yang telah menyimpan dendam kepada Sunarto, melihat Sunarto melintas di depan warung nasi pecel miliknya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CB150R warna merah nopol P-3928-GD;
- Bahwa atas hal tersebut Terdakwa bergegas mengambil sebilah golok yang berada di bawah lemari pendingin di dalam warung Terdakwa dan langsung mengejar Sunarto dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam nopol DK-6299-ACN miliknya;
- Bahwa tepat di depan Kantor Balai Desa Pringgowirawan di Dusun Wedusan, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Terdakwa berhasil mengejar Sunarto dan berteriak menyuruh Sunarto untuk berhenti;
- Bahwa pada saat Sunarto menghentikan laju sepeda motornya, Terdakwa bergegas turun dari sepeda motornya dan langsung mengayunkan golok dengan kuat menggunakan tangan kanannya kearah kepala Sunarto hingga tepat mengenai kepala sebelah kiri Sunarto dan mengakibatkan Sunarto langsung jatuh tergeletak ke tanah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali golok sebanyak \pm 9 (sembilan kali) dengan tangan kanannya kearah kepala Sunarto yang telah tidak berdaya dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi kembali ke warung nasi pecel miliknya untuk mencuci golok miliknya yang telah berlumuran darah Sunarto. Kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Mohammad Monir yang beralamat di Dusun Krajan, RT/RW 001/005, Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang dengan tujuan untuk meminta jaket dan celana pendek Saksi Mohammad Monir, serta menyuruh Saksi Mohammad Monir untuk membuang baju kaos warna putih, celana pendek warna putih, dan sebilah golok ke sungai;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 wib, Terdakwa pergi menuju Probolinggo guna menitipkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam nopol DK-6299-ACN miliknya kepada seorang teman terdakwa, selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke Provinsi Lampung;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 440/05/610/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Afiful Jauhani, SH., MH., Sp.FM., sebagai Dokter Spesialis Forensik Dan Medikolegal pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pucat pada selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri; ujung-ujung jari dan kuku kedua tangan dan kaki. Kelainan tersebut lazim ditemukan pada kondisi kehilangan banyak darah
- b. Luka lecet pada tangan kanan dan kaki kanan. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul;
- c. Luka Bacok pada kepala dan jari telunjuk tangan kanan. Luka tersebut akibat kekerasan tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Toriman pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 wib atau dalam bulan Februari 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Jurusan Randuagung tepatnya di depan Kantor Balai Desa Pringgowirawan di Dusun Wedusan, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap Sunarto. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang telah menyimpan dendam kepada Sunarto, melihat Sunarto melintas di depan warung nasi pecel miliknya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CB150R warna merah nopol P-3928-GD;
- Bahwa atas hal tersebut Terdakwa bergegas mengambil sebilah golok yang berada di bawah lemari pendingin di dalam warung Terdakwa dan langsung mengejar Sunarto dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam nopol DK-6299-ACN miliknya;
- Bahwa tepat di depan Kantor Balai Desa Pringgowirawan di Dusun Wedusan, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Terdakwa berhasil mengejar Sunarto dan berteriak menyuruh Sunarto untuk berhenti;
- Bahwa pada saat Sunarto menghentikan laju sepeda motornya, Terdakwa bergegas turun dari sepeda motornya dan langsung mengayunkan golok dengan kuat menggunakan tangan kanannya kearah kepala Sunarto hingga tepat mengenai kepala sebelah kiri Sunarto dan mengakibatkan Sunarto langsung jatuh tergeletak ke tanah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali golok sebanyak \pm 9 (sembilan kali) dengan tangan kanannya kearah kepala Sunarto yang telah tidak berdaya dan banyak mengeluarkan darah;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi kembali ke warung nasi pecel miliknya untuk mencuci golok miliknya yang telah berlumuran darah Sunarto. Kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Mohammad Monir yang beralamat di Dusun Krajan, RT/RW 001/005, Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang dengan tujuan untuk meminta jaket dan celana pendek Saksi Mohammad Monir, serta menyuruh Saksi Mohammad Monir untuk membuang baju kaos warna putih, celana pendek warna putih, dan sebilah golok ke sungai;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 wib, Terdakwa pergi menuju Probolinggo guna menitipkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam nopol DK-6299-ACN miliknya kepada seorang teman terdakwa, selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke Provinsi Lampung;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 440/05/610/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Afiful Jauhani, SH., MH., Sp.FM., sebagai Dokter Spesialis Forensik Dan Medikolegal pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :
 - a. Pucat pada selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri; ujung-ujung jari dan kuku kedua tangan dan kaki. Kelainan tersebut lazim ditemukan pada kondisi kehilangan banyak darah
 - b. Luka lecet pada tangan kanan dan kaki kanan. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul;
 - c. Luka Bacok pada kepala dan jari telunjuk tangan kanan. Luka tersebut akibat kekerasan tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurhalim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan terhadap Sunarto;
 - Bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Sunarto terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 wib bertempat di Jalan Raya Jurusan Randuagung tepatnya di depan Kantor Balai Desa Pringgowirawan di Dusun Wedusan, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Sunarto;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi terima, Sunarto dibacok dengan menggunakan senjata tajam yang mengenai kepala bagian belakang hingga menyebabkan Sunarto meninggal dunia;
- Bahwa pada hari itu Saksi sempat melihat keadaan Sunarto di Puskesmas Sumberbaru sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka-luka pada kepala bagian belakang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Moch. Faris Husni Mubarak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Sunarto;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sunarto dikarenakan Saksi merupakan anak kandung Sunarto;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut, Saksi sedang berada di Bali. Pada waktu itu Saksi diberikan kabar oleh saudara Saksi jika ayah Saksi yaitu Sunarto telah meninggal dunia akibat dibacok orang;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung pulang ke Jember dan melihat dirumah Saksi sudah rame orang yang melayat Sunarto;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi peroleh, Sunarto meninggal akibat dibacok oleh seseorang pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 wib bertempat di Jalan Raya Jurusan Randuagung tepatnya di depan Kantor Balai Desa Pringgowirawan di Dusun Wedusan, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Mohammad Nasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Sunarto;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat langsung terjadinya peristiwa pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Sunarto pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 wib bertempat di Jalan Raya Jurusan Randuagung tepatnya di depan Kantor Balai Desa Pringgowirawan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Wedusan, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;

- Bahwa pada saat itu Saksi dalam perjalanan menuju tempat kerja Saksi di CV. MMS Sumberbaru, Kabupaten Jember. ketika Saksi sampai di depan Kantor Balai Desa Pringgowirawan di Dusun Wedusan, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Saksi melihat dari jarak sekitar + 15 (lima belas) meter, Terdakwa memukul Sunarto yang telah dalam kondisi tergeletak berulang-ulang dengan menggunakan sebilah golok ke arah bagian kepala Sunarto hingga luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa karena merasa ketakutan Saksi langsung melintas begitu saja menuju ke tempat kerja saksi;
- Bahwa Saksi melihat pada saat itu Sunarto mengenakan pakaian berupa : celana panjang jeans warna biru, baju lengan pendek warna putih motif kotak dan jaket warna abu-abu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Bambang Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Sunarto;
- Bahwa saksi merupakan Petugas Kepolisian Resort Jember yang bersama-sama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Kekatang, Kecamatan Margapunduh, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pembunuhan terhadap Sunarto dengan cara membacok kepala Sunarto dengan menggunakan sebilah golok secara berulang-ulang ke arah kepala Sunarto;
- Bahwa pembunuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 wib bertempat di Jalan Raya Jurusan Randuagung tepatnya di depan Kantor Balai Desa Pringgowirawan di Dusun Wedusan, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku awalnya Terdakwa yang telah menyimpan dendam kepada Sunarto, melihat Sunarto melintas di depan warung nasi pecel miliknya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CB150R warna merah nopol P-3928-GD;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hal tersebut Terdakwa bergegas mengambil sebilah golok yang berada di bawah lemari pendingin di dalam warung Terdakwa dan langsung mengejar Sunarto dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam nopol DK-6299-ACN miliknya;
- Bahwa tepat di depan Kantor Balai Desa Pringgowirawan di Dusun Wedusan, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Terdakwa berhasil mengejar Sunarto dan berteriak menyuruh Sunarto untuk berhenti;
- Bahwa pada saat Sunarto menghentikan laju sepeda motornya, Terdakwa bergegas turun dari sepeda motornya dan langsung mengayunkan golok dengan kuat menggunakan tangan kanannya kearah kepala Sunarto hingga tepat mengenai kepala sebelah kiri Sunarto dan mengakibatkan Sunarto langsung jatuh tergeletak ke tanah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali golok sebanyak + 9 (sembilan kali) dengan tangan kanannya kearah kepala Sunarto yang telah tidak berdaya dan banyak mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Sunarto;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 wib, awalnya Terdakwa yang tengah berada di warung nasi pecel miliknya, melihat Sunarto melintas dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CB150R warna merah nopol P-3928-GD;
- Bahwa karena telah memiliki dendam pribadi sebelumnya, maka Terdakwa bergegas mengambil sebilah golok yang berada di bawah lemari pendingin di dalam warung Terdakwa dan segera mengejar Sunarto dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam nopol DK-6299-ACN miliknya;
- Bahwa Terdakwa dendam kepada Sunarto karena Sunarto mengganggu istri dari Terdakwa dan pada saat itu Sunarto mengendarai kendaraan di depan rumah Terdakwa dengan menggeber-geber kendaraannya dengan maksud mengejek Terdakwa;
- Bahwa tepat di depan Kantor Balai Desa Pringgowirawan di Dusun Wedusan, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Jmr



Jember, Terdakwa berhasil mengejar Sunarto dan berteriak menyuruh Sunarto untuk berhenti;

- Bahwa pada saat Sunarto menghentikan laju sepeda motornya, Terdakwa bergegas turun dari sepeda motornya dan langsung mengayunkan golok dengan kuat menggunakan tangan kanannya ke arah kepala Sunarto hingga tepat mengenai kepala sebelah kiri Sunarto dan mengakibatkan Sunarto langsung jatuh tergeletak ke tanah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali golok sebanyak + 9 (sembilan kali) dengan tangan kanannya ke arah kepala Sunarto yang telah tidak berdaya dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi kembali ke warung nasi pecel miliknya untuk mencuci golok miliknya yang telah berlumuran darah Sunarto. Kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Mohammad Monir yang beralamat di Dusun Krajan, RT/RW 001/005, Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang dengan tujuan untuk meminta jaket dan celana pendek Saksi Mohammad Monir, serta menyuruh Saksi Mohammad Monir untuk membuang baju kaos warna putih, celana pendek warna putih, dan sebilah golok ke sungai;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 wib, Terdakwa pergi menuju Probolinggo guna menitipkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam nopol DK-6299-ACN miliknya kepada seorang teman terdakwa, selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 440/05/610/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Afiful Jauhani, SH., MH., Sp.FM., sebagai Dokter Spesialis Forensik Dan Medikolegal pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A5CO2R37M2MT Nopol P-3928-GD, tahun 2018, warna merah, Noka MH1KCA218JK021044 Nosing KCA2E1014941.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih motif kotak-kotak.
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type F1C02N280L0 A/T nopol DK-6299-ACN, tahun 2020 warna merah hitam, Noka MH1JM3135LK638010 nosin JM31E3635555.
- 1 (satu) buah kain warna kuning

barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 wib, di depan Kantor Balai Desa Pringgowirawan di Dusun Wedusan, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Sunarto;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang tengah berada di warung nasi pecel miliknya, melihat Sunarto melintas dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CB150R warna merah nopol P-3928-GD;
- Bahwa karena telah memiliki dendam pribadi sebelumnya, maka Terdakwa bergegas mengambil sebilah golok yang berada di bawah lemari pendingin di dalam warung Terdakwa dan segera mengejar Sunarto dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam nopol DK-6299-ACN miliknya;
- Bahwa Terdakwa dendam kepada Sunarto karena Sunarto mengganggu istri dari Terdakwa dan pada saat itu Sunarto mengendarai kendaraan di depan rumah Terdakwa dengan menggeber-geber kendaraannya dengan maksud mengejek Terdakwa;
- Bahwa tepat di depan Kantor Balai Desa Pringgowirawan di Dusun Wedusan, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Terdakwa berhasil mengejar Sunarto dan berteriak menyuruh Sunarto untuk berhenti;
- Bahwa pada saat Sunarto menghentikan laju sepeda motornya, Terdakwa bergegas turun dari sepeda motornya dan langsung mengayunkan golok dengan kuat menggunakan tangan kanannya kearah kepala Sunarto hingga tepat mengenai kepala sebelah kiri Sunarto dan mengakibatkan Sunarto langsung jatuh tergeletak ke tanah;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali golok sebanyak + 9 (sembilan kali) dengan tangan kanannya kearah kepala Sunarto yang telah tidak berdaya dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi kembali ke warung nasi pecel miliknya untuk mencuci golok miliknya yang telah berlumuran darah Sunarto. Kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Mohammad Monir yang beralamat di Dusun Krajan, RT/RW 001/005, Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang dengan tujuan untuk meminta jaket dan celana pendek Saksi Mohammad Monir, serta menyuruh Saksi Mohammad Monir untuk membuang baju kaos warna putih, celana pendek warna putih, dan sebilah golok ke sungai;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 wib, Terdakwa pergi menuju Probolinggo guna menitipkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam nopol DK-6299-ACN miliknya kepada seorang teman terdakwa, selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntut umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer dan apabila dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan lebih Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan sebaliknya apabila dakwaan primer tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire dan bila tidak terbukti dakwaan Subsidaire maka seterusnya dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan lebih Subsidaire;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa, kata barang siapa tersebut menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dalam kasus ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **Toriman** dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa tersebut diatas ;

Ad 2. Unsur Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 340 KUHP, pembuat Undang-Undang menempatkan unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk*) di depan unsur “menghilangkan nyawa orang lain”, sehingga hal itu mengandung makna bahwa unsur “direncanakan terlebih dahulu” dan unsur “menghilangkan nyawa orang lain”, diliputi oleh “*opzet*” atau “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya asas-asas hukum pidana Indonesia menyatakan kesengajaan (*opzet*) itu dikenal ada tiga macam yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan/tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*) yaitu dalam suatu tindak pidana pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevolg*);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yang artinya apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) artinya kesengajaan dalam tindak pidana ini hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dalam kepustakaan hukum pidana, corak sengaja/*opzet* yang termuat dalam delik pembunuhan termasuk tingkatan “sengaja sebagai maksud” (*opzetelijk als oogmerk*), karena akibat delik adalah menjadi motif utama si pembuat, seperti dikemukakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VOS yang menyatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP (MVT) sengaja (*opzet*) berarti "*willens* dan *wettens*" yang berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam teori pidana dikenal Teori Kesengajaan yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU ;
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengertian umum bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah bahwa antara tenggang waktu antara permulaan pelaksanaan perbuatan dengan niat melakukan perbuatan tersebut ada jeda waktu artinya bahwa ada waktu Terdakwa untuk berpikir melakukan perbuatan dengan niat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana diatas yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 wib, di depan Kantor Balai Desa Pringgowirawan di Dusun Wedusan, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Sunarto;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa yang tengah berada di warung nasi pecel miliknya, melihat Sunarto melintas dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CB150R warna merah nopol P-3928-GD, karena telah memiliki dendam pribadi sebelumnya, maka Terdakwa bergegas mengambil sebilah golok yang berada di bawah lemari pendingin di dalam warung Terdakwa dan segera mengejar Sunarto dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam nopol DK-6299-ACN miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dendam kepada Sunarto karena Sunarto mengganggu istri dari Terdakwa dan pada saat itu Sunarto mengendarai kendaraan di depan rumah Terdakwa dengan menggeber-geber kendaraannya dengan maksud mengejar Terdakwa;

Menimbang, bahwa tepat di depan Kantor Balai Desa Pringgowirawan di Dusun Wedusan, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Terdakwa berhasil mengejar Sunarto dan berteriak menyuruh Sunarto untuk berhenti, pada saat Sunarto menghentikan laju sepeda motornya, Terdakwa bergegas turun dari sepeda motornya dan langsung mengayunkan golok dengan kuat menggunakan tangan kanannya kearah kepala Sunarto

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Jmr



hingga tepat mengenai kepala sebelah kiri Sunarto dan mengakibatkan Sunarto langsung jatuh tergeletak ke tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali golok sebanyak + 9 (sembilan kali) dengan tangan kanannya kearah kepala Sunarto yang telah tidak berdaya dan banyak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa terhadap diri korban telah dilakukan Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 440/05/610/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Afiful Jauhani, SH., MH., Sp.FM., sebagai Dokter Spesialis Forensik Dan Medikolegal pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

- a. Pucat pada selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri; ujung-ujung jari dan kuku kedua tangan dan kaki. Kelainan tersebut lazim ditemukan pada kondisi kehilangan banyak darah;
- b. Luka lecet pada tangan kanan dan kaki kanan. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul;
- c. Luka Bacok pada kepala dan jari telunjuk tangan kanan. Luka tersebut akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dipersidangan tersebut terdapat fakta jika Terdakwa telah membacok kepala korban dengan golok sebanyak + 9 (sembilan kali) dengan tangan kanannya kearah kepala Sunarto yang telah tidak berdaya dan banyak mengeluarkan darah, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh karena Terdakwa memiliki dendam pribadi sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan faakta dipersidangan serta hasil visum repertum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa membacok kepala korban sebanyak + 9 (sembilan kali) dengan tangan kanannya kearah kepala Sunarto yang telah tidak berdaya dan banyak mengeluarkan darah dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kesengajaan, artinya Terdakwa mempunyai maksud dan niat untuk menghilangkan jiwa korban, hal tersebut dapat dilihat dari cara serta sarana yang digunakan Terdakwa dengan Terdakwa membacok kepala korban sebanyak + 9 (sembilan kali) tangan kanannya kearah kepala Sunarto yang telah tidak berdaya dan banyak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan peristiwa hukum yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa emosi karena dipicu oleh amarah yang meluap-luap karena sebelumnya menurut Sunarto ada mengganggu istri dari Terdakwa, kemudian pada hari kejadian peristiwa tersebut Sunarto ada mengendarai kendaraan di

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Terdakwa dengan menggeber-geber kendaraannya dengan maksud mengejek Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan emosi mengejar dan membacok sunarto sebanyak 9 kali, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan jika Terdakwa dengan perbuatannya tidak dilakukan dengan merencanakan terlebih dahulu namun semata-mata karena spontanitas atau sekonyong-konyong timbul pada hari kejadian peristiwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada korban;

Menimbang bahwa, dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dengan sengaja terbukti akan tetapi mengenai unsur pokok perbuatan dengan direncanakan terlebih dahulu adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang bahwa, oleh karena salah satu unsur pokok pidana dari dakwaan penuntut umum yaitu unsur direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi menurut hukum dipenuhi perbuatan terdakwa, maka unsur lainnya dari dakwaan primer penuntut umum menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primer dari dakwaan penuntut umum tidak terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer penuntut umum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidair penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Subsidair penuntut umum Terdakwa didakwa melanggar Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa kata barang siapa tersebut menunjukan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Jmr



atas segala perbuatannya. Dalam kasus ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa lengkap dengan identitasnya dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **Toriman** dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa tersebut diatas ;

Ad 2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal ini merupakan unsur yang bersifat subjektif yang mempunyai maksud bahwa hilangnya jiwa seseorang haruslah dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan yang dilakukan pelaku dengan maksud atau tujuan serta niat untuk menghilangkan jiwa seseorang. Bahwa baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Artinya disini bahwa maksud dari dengan sengaja yang dikaitkan dengan menghilangkan jiwa orang lain yaitu dapat dilihat cara pelaku dalam melakukan perbuatan menghilangkan jiwa orang lain tersebut. Bahwa selain dari melihat cara pelaku dalam melakukan perbuatan, unsur dengan sengaja dalam pasal 338 KUHP erat pula kaitannya dengan alat yang digunakan pelaku serta bagian tubuh korban yang menjadi objek perbuatan si pelaku.

Menimbang, bahwa dalam teori pidana dikenal Teori Kesengajaan yaitu:

3. Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU ;
4. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Bahwa selain itu dikenal juga 3 Bentuk atau tingkat kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (*opzet als oogmerk*)
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*)
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana diatas yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 wib, di depan Kantor Balai Desa Pringgowirawan di Dusun Wedusan, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Sunarto;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa yang tengah berada di warung nasi pecel miliknya, melihat Sunarto melintas dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CB150R warna merah nopol P-3928-GD, karena telah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Jmr



memiliki dendam pribadi sebelumnya, maka Terdakwa bergegas mengambil sebilah golok yang berada di bawah lemari pendingin di dalam warung Terdakwa dan segera mengejar Sunarto dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam nopol DK-6299-ACN miliknya;

Menimbang, bahwa tepat di depan Kantor Balai Desa Pringgowirawan di Dusun Wedusan, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Terdakwa berhasil mengejar Sunarto dan berteriak menyuruh Sunarto untuk berhenti, pada saat Sunarto menghentikan laju sepeda motornya, Terdakwa bergegas turun dari sepeda motornya dan langsung mengayunkan golok dengan kuat menggunakan tangan kanannya kearah kepala Sunarto hingga tepat mengenai kepala sebelah kiri Sunarto dan mengakibatkan Sunarto langsung jatuh tergeletak ke tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali golok sebanyak + 9 (sembilan kali) dengan tangan kanannya kearah kepala Sunarto yang telah tidak berdaya dan banyak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa terhadap diri korban telah dilakukan Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 440/05/610/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Afiful Jauhani, SH., MH., Sp.FM., sebagai Dokter Spesialis Forensik Dan Medikolegal pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

- d.** Pucat pada selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri; ujung-ujung jari dan kuku kedua tangan dan kaki. Kelainan tersebut lazim ditemukan pada kondisi kehilangan banyak darah;
- e.** Luka lecet pada tangan kanan dan kaki kanan. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul;
- f.** Luka Bacok pada kepala dan jari telunjuk tangan kanan. Luka tersebut akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dipersidangan tersebut terdapat fakta jika Terdakwa telah membacok kepala korban dengan golok sebanyak + 9 (sembilan kali) dengan tangan kanannya kearah kepala Sunarto yang telah tidak berdaya dan banyak mengeluarkan darah, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh karena Terdakwa memiliki dendam pribadi sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan serta hasil visum repertum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa membacok kepala korban sebanyak + 9 (sembilan kali) dengan tangan kanannya kearah kepala Sunarto yang telah tidak berdaya dan banyak mengeluarkan darah dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kesengajaan, artinya

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempunyai maksud dan niat untuk menghilangkan jiwa korban, hal tersebut dapat dilihat dari cara serta sarana yang digunakan Terdakwa dengan Terdakwa membacok kepala korban sebanyak + 9 (sembilan kali) tangan kanannya kearah kepala Sunarto yang telah tidak berdaya dan banyak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan jika Terdakwa tahu akibat dari perbuatannya mambacok bagian kepala Sunarto sebanyak + 9 (sembilan kali) dengan menggunakan golok dapat mengakibatkan hilangnya nyawa korban, atau setidaknya -tidaknya Terdakwa tahu dan menginsyafi kalau perbuatannya dapat membahayakan jiwa korban, sebab berdasarkan fakta pembacokan pada bagian kepala Sunarto dengan menggunakan golok yang dilakukan Terdakwa dalam keadaan emosi sehingga dengan demikian dapat disimpulkan jika Terdakwa dengan perbuatannya menghendaki hilangnya jiwa korban;

Menimbang bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dengan sengaja tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad. 3 Unsur menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang bahwa dalam kejahatan tidak dirumuskan tentang perbuatan menghilangkan jiwa seseorang, tetapi hanya akibat dari perbuatannya tersebut yaitu hilangnya jiwa seseorang. Jadi untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seorang atau pelaku haruslah melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan hilangnya jiwa orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana terurai dalam unsur sebelumnya pada pokoknya disimpulkan jika perbuatan Terdakwa membacok Kepala korban sebanyak + 9 (sembilan kali) tangan kanannya kearah kepala Sunarto yang telah tidak berdaya dan banyak mengeluarkan darah yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam hasil visum et repertum yang pada pokoknya disimpulkan jika saat dilakukan pemeriksaan pada diri korban, keadaan korban saat itu telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan sebagaimana diuraikan diatas yaitu pada pokoknya terdapat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban berupa pembacokan menggunakan golok pada bagian Kepala korban sebanyak + 9 (sembilan kali) dihubungkan dengan hasil visum et repertum diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa lah yang pada akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika unsur

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan jiwa orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang bersifat pemaaf ataupun pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pledoinya pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatan yang dilakukannya, maka mengenai Pledoi Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan aspek tujuan pemidanaan bagi Terdakwa serta memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi ditujukan untuk sebagai alat korektif dan edukatif termasuk didalamnya sebagai efek jera yaitu pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dengan alasan apapun juga, sebagai koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana yaitu Terdakwa agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya tersebut;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tentang pemidanaan dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini cukup memadai dan telah sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kain warna kuning;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A5CO2R37M2MT Nopol P-3928-GD, tahun 2018, warna merah, Noka MH1KCA218JK021044 Nosin KCA2E1014941, maka dikembalikan kepada Saksi Moch. Faris Husni Mubarak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type F1C02N280L0 A/T nopol DK-6299-ACN, tahun 2020 warna merah hitam, Noka MH1JM3135LK638010 nosin JM31E3635555, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Sunarto meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Toriman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Toriman tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa **Toriman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan "Pembunuhan" sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Toriman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A5CO2R37M2MT Nopol P-3928-GD, tahun 2018, warna merah, Noka MH1KCA218JK021044 Nosin KCA2E1014941;

Dikembalikan kepada Saksi Moch. Faris Husni Mubarak;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type F1C02N280L0 A/T nopol DK-6299-ACN, tahun 2020 warna merah hitam, Noka MH1JM3135LK638010 nosin JM31E3635555;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kain warna kuning;

Dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.